



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lisa Liemiyanto, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hatta Nomor 194, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/50/AT.02.05/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Nomor Register 5/Pdt.P/2024/PN Tli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tolitoli pada tanggal 31 Desember 1972, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama LISA LIEMIYANTO yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama WELLIS dan Suryati;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor KTP 7204077112720008;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pembuatan dokumen paspor Pemohon di kantor Imigrasi Palu, pada saat pencetakan paspor terjadi kesalahan dari pihak imigrasi yang mengakibatkan nama, pada Paspor Nomor A6806727 milik Pemohon tertulis Nama LISA WELLIS sehingga berbeda dengan nama, yang ada pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;

4. Bahwa Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor A6806727 milik Pemohon tidak sesuai dengan nama, Pemohon yang sebenarnya yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran Pemohon yaitu Nama LISA LIEMIYANTO lahir di Tolitoli tanggal 31 Desember 1972;

5. Bahwa Nama LISA LIEMIYANTO lahir di Tolitoli tanggal 31 Desember 1972 sebagaimana identitas dalam KTP 7204077112720008, Kartu Keluarga Nomor 7204070807110001, Akte Kelahiran Nomor 7204-LT-19022014-0010 adalah orang yang sama dengan LISA LIEMIYANTO tempat/tanggal lahir Tolitoli 31 Desember 1972 dalam Paspor Nomor A6806727;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama, Pemohon pada paspor Nomor A6806727 dari LISA WELLIS menjadi LISA LIEMIYANTO sebagaimana dalam identitas Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran Pemohon;

7. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan pergantian nama pada Paspor Pemohon, kepada Pengadilan Negeri Tolitoli agar memperoleh penetapan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah yaitu LISA LIEMIYANTO; tempat/tanggal lahir: Tolitoli tanggal 31 Desember 1972;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli kiranya dapat mengabulkan permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama LISA LIEMIYANTO, adalah orang yang sama sesuai dengan data pada dokumen lain milik Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan paspor milik Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 720407112720008 tertanggal 21 September 2016 atas nama Lisa Liemiyanto, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7204-LT-19022014-0010 tertanggal 16 April 2014 atas nama Lisa Liemiyanto, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 7204070807110001 tertanggal 2 April 2014 atas nama Frangky Angjaya, diberi tanda P-3;
4. Paspor Nomor: A 6806727 tertanggal 20 Februari 2014 atas nama Lisa Wellis, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mey Ing Mandagi:
 - Bahwa Pemohon adalah anak keenam terlahir dari pasangan Wellis dan Suryati;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Lisa Liemiyanto, lahir pada

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1972, sementara pada Paspor Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Lisa Wellis, lahir pada tanggal 31 Desember 1972;

- Bahwa terhadap perbedaan nama pada dokumen identitas tersebut, Pemohon ingin dinyatakan sebagai nama dari orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa penetapan ini akan Pemohon pergunakan untuk memperbaiki paspornya guna bisa dipergunakan untuk mengantar suaminya pergi berobat ke luar negeri, yakni Penang, Malaysia;

2. Rostini:

- Bahwa Pemohon adalah anak keenam terlahir dari pasangan Wellis dan Suryati;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Lisa Liemiyanto, lahir pada tanggal 31 Desember 1972, sementara pada Paspor Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Lisa Wellis, lahir pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa terhadap perbedaan nama pada dokumen identitas tersebut, Pemohon ingin dinyatakan sebagai nama dari orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa penetapan ini akan Pemohon pergunakan untuk memperbaiki paspornya guna bisa dipergunakan untuk mengantar suaminya pergi berobat ke luar negeri, yakni Penang, Malaysia;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pengadilan menetapkan bahwa nama Lisa Liemiyanto, adalah orang yang sama sesuai dengan data pada dokumen lain

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Paspor milik Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan perihal permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Moh. Hatta Nomor 194, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan demikian Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak keenam terlahir dari pasangan Wellis dan Suryati;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Lisa Liemiyanto, lahir pada tanggal 31 Desember 1972, sementara pada Paspor Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Lisa Wellis, lahir pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa terhadap perbedaan nama pada dokumen identitas tersebut, Pemohon ingin dinyatakan sebagai nama dari orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa penetapan ini akan Pemohon pergunakan untuk memperbaiki paspornya guna bisa dipergunakan untuk mengantar suaminya pergi berobat ke luar negeri, yakni Penang, Malaysia;

Menimbang bahwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil, pengelolaan informasi Administrasi pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Merujuk pada ketentuan tersebut, dipandang cukup beralasan pengajuan permohonan Pemohon yang dapat mendukung program pemerintah dalam rangka penataan dan penertiban dokumen kependudukan di Kabupaten Tolitoli lebih khusus lagi demi terciptanya keseragaman nama dari Pemohon dalam semua dokumen kependudukannya, serta menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat. Dengan demikian, permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Lisa Liemiyanto, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7204077112720008, Kartu Keluarga Nomor: 7204070807110001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7204-LT-19022014-0010, serta dengan Lisa Wellis, sebagaimana tercatat pada Paspor Nomor: A 0302895, adalah orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Dion Handung Harimurti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Shandra Lievana Mado, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shandra Lievana Mado, S.H.,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran HHK : Rp30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama : Rp10.000,00
4. Sumpah : Rp50.000,00
5. Leges : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
7. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)